



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

## RSUD "BAYU ASIH"

Jalan Veteran Nomor 39, Purwakarta, Jawa Barat 41115

Telepon : (0264) 200100

Laman [www.rsba.or.id](http://www.rsba.or.id), Pos-el [rsud.bayuasih@gmail.com](mailto:rsud.bayuasih@gmail.com)



### KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH

NOMOR : HK.02/Kep. 1.F-Prog/2024

TENTANG

#### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 – 2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 69);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 445/Kep.616-RSUD BA/2010 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD) Secara Penuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 - 2026.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan untuk ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih.

KEEMPAT : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Purwakarta.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 2 Januari 2024

Plt. DIREKTUR RSUD BAYU ASIH,




TRI MUHAMMAD HANI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM  
 DAERAH BAYU ASIH  
 NOMOR HK.02/Kep. 1.F-Prog/2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA  
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT  
 UMUM DAERAH BAYU ASIH KABUPATEN  
 PURWAKARTA TAHUN 2024 – 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 – 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA			PROGRAM
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	Menurunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian	Persentase ketercapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal)	100%	100%	100%	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan. 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
		Pencapaian Standar Akreditasi	Paripurna	Paripurna	Paripurna	
2	Meningkatnya cakupan pelayanan kepada masyarakat	Persentase pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan	100%	100%	100%	
		Persentase Pegawai yang memiliki kesesuaian Kompetensi	92%	93%	95%	
		Dokumen Kinerja Rumah Sakit	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	

		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan dalam Kondisi Baik	80%	82%	83%	
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan oprasional Penunjang Pelayanan Kesehatan	75%	78%	80%	
		Persentasi Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan	87%	87%	88%	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	


  
 Plt. DIREKTUR RSUD BAYU ASIH,  
 TRI MUHAMMAD HANI